

RANCANGAN
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan sistem dan prosedur akuntansi di Badan Tenaga Nuklir Nasional mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum mengakomodir pengaturan mengenai akuntansi persediaan yang bersifat khusus yang ada di Badan Tenaga Nuklir Nasional, sehingga perlu diatur oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Akuntansi Barang Persediaan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
 3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 536);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2144);
 6. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Tenaga Nuklir nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1649);
 7. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
2. Barang Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
3. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan Akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, belanja, dan pendapatan.

4. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
5. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah yaitu aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7. Catatan atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
8. Dokumen Sumber adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan satuan kerja yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data Akuntansi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan ketertiban dalam Akuntansi Persediaan;
- b. menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang persediaan;
- c. mengamankan transaksi persediaan melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten; dan
- d. mendukung penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pemerintah Pusat.

BAB II

JENIS BARANG PERSEDIAAN

Pasal 3

- (1) Barang Persediaan terdiri atas:
 - a. bahan nuklir;

- b. bahan kimia;
 - c. barang produksi teknologi nuklir; dan
 - d. hewan dan tanaman penelitian.
- (2) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. uranium alam;
 - b. uranium diperkaya;
 - c. uranium deplesi;
 - d. thorium; dan
 - e. plutonium.
- (3) Barang produksi teknologi nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (4) Hewan dan tanaman penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hewan atau tanaman yang masih digunakan dalam proses penelitian.

Pasal 4

- (1) Barang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diperoleh dari:
- a. pembelian;
 - b. hasil produksi; atau
 - c. perolehan lainnya yang sah.
- (2) Barang Persediaan dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari:
- a. hibah, sumbangan atau yang sejenis;
 - b. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - d. hasil pengembangbiakan.

BAB III
AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Akuntansi Barang Persediaan meliputi:

- a. Pengakuan;
- b. Pengukuran;
- c. Pencatatan;
- d. Opname fisik; dan
- e. Pelaporan.

Bagian Kedua
Pengakuan

Pasal 6

Pengakuan dilakukan untuk menentukan transaksi keuangan dapat diakui sebagai unsur dalam Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Pengakuan sebagai Barang Persediaan dilakukan apabila memenuhi kriteria:
 - a. memiliki potensi manfaat ekonomi masa depan yang diperoleh pemerintah;
 - b. mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - c. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- (2) Dokumen sumber yang digunakan sebagai Pengakuan perolehan Barang Persediaan berupa faktur, kuitansi, atau berita acara serah terima.
- (3) Berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen serah terima Barang Persediaan dari pihak pertama kepada pihak kedua.

- (4) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengukuran

Pasal 8

- (1) Pengukuran terhadap Barang Persediaan yang diperoleh dari pembelian meliputi harga beli, biaya pengangkutan, dan biaya lain terkait perolehan Barang Persediaan.
- (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikurangi apabila ada potongan harga, rabat atau pengurang lain yang serupa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal Barang Persediaan tidak berasal dari pembelian, pengukuran dilakukan dengan menggunakan:
 - a. nilai tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
 - b. nilai yang tercantum dalam perjanjian/kontrak; atau
 - c. nilai wajar.
- (2) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. nilai tukar aset;
 - b. penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar; atau
 - c. penentuan usia layak jual.

Bagian Keempat

Pencatatan

Pasal 10

- (1) Barang Persediaan yang telah dilakukan Pengukuran wajib dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada sistem Akuntansi Barang Persediaan.

Pasal 11

- (1) Pencatatan persediaan dilakukan apabila terjadi transaksi dan dengan didasarkan pada Dokumen Sumber.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Persediaan masuk;
 - b. Persediaan keluar;
 - c. koreksi; dan
 - d. penghapusan.
- (3) Dokumen Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Dalam hal terdapat koreksi terhadap Dokumen Sumber harus dilakukan pencatatan pada sistem Akuntansi keuangan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan sifat rahasianya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Barang Persediaan bahan nuklir tidak dilakukan pencatatan pada sistem Akuntansi Barang Persediaan.
- (2) Bahan nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dibukukan dan dilaporkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Khusus barang produksi teknologi nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, pencatatan transaksi pada system Akuntansi Barang Persediaan menggunakan menu perolehan lainnya.
- (2) Pencatatan Barang Persediaan pada menu perolehan lainnya mengakibatkan:
 - a. penambahan nilai Barang Persediaan; dan
 - b. penambahan nilai pendapatan.
- (3) Atas penambahan nilai pendapatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan memo penyesuaian dilakukan koreksi nilai pada sistem Akuntansi keuangan.

- (4) Koreksi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat:
 - a. mengurangi nilai pendapatan; dan
 - b. mengurangi nilai ekuitas.

Pasal 14

- (1) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dicatat dalam satuan kilogram.
- (2) Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dan huruf e, dicatat dalam satuan gram.
- (3) Barang Persediaan bahan kimia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dicatat berdasarkan kemasan barang yang dianggap paling memadai pada saat perolehan.

Bagian Kelima

Opname Fisik

Pasal 15

- (1) Opname fisik Barang Persediaan dilakukan untuk mengetahui jumlah persediaan dan kondisi catatan dalam pembukuan pengelolaan Barang Persediaan yang belum dipakai.
- (2) Opname fisik Barang Persediaan dilakukan secara sensus per semester.
- (3) Opname fisik Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Opname fisik Barang Persediaan dilakukan dengan:
 - a. menghitung jumlah persediaan;

- b. meneliti kondisi persediaan; dan
 - c. mencatat hasil opname fisik persediaan.
- (2) Meneliti kondisi Barang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kondisi persediaan dalam keadaan baik, rusak, atau usang.
 - (3) Hasil opname fisik terhadap Barang Persediaan dituangkan dalam berita acara hasil opname fisik Barang Persediaan.
 - (4) Dalam hal terdapat selisih antara fisik Barang Persediaan dengan buku persediaan dilakukan penelusuran pada Dokumen Sumber pencatatan persediaan barang.
 - (5) Kuasa Pengguna Barang harus menyertakan penjelasan atas setiap selisih sebagaimana dimaksud ayat (4) dalam berita acara hasil opname fisik persediaan disertai buku persediaan barang.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan Barang Persediaan terdiri atas:
 - a. laporan persediaan; dan
 - b. berita acara hasil opname fisik persediaan.
- (2) Laporan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus:
 - a. dibuat setiap akhir semester pada suatu periode Akuntansi untuk melaporkan nilai Barang Persediaan pada akhir semester;
 - b. dibuat oleh petugas yang menangani Barang Persediaan dan diketahui oleh penanggung jawab Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang;
 - c. memberikan informasi jumlah Barang Persediaan yang tercatat dalam aplikasi persediaan dan buku/kartu persediaan atas perolehan dan mutasi yang terjadi sepanjang masa periode pelaporan; dan
 - d. disusun berdasarkan saldo per jenis persediaan yang

tercatat pada buku persediaan.

- (3) Laporan persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. laporan persediaan barang;
 - b. laporan rincian persediaan barang;
 - c. laporan posisi persediaan barang di Neraca; dan
 - d. laporan mutasi persediaan barang.
- (4) Penjelasan kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam Pengukuran Barang Persediaan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Informasi yang belum disajikan dalam Laporan Persediaan harus dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan BMN.

Pasal 18

Barang Persediaan bahan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a wajib dilaporkan kepada Badan Pengawas Tenaga Nuklir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
AKUNTANSI BARANG PERSEDIAAN
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DOKUMEN SUMBER

Dokumen sumber dalam Pencatatan Barang Persediaan, terdiri atas:

1. Surat Perintah Membayar (SPM);
SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
SP2D merupakan surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
3. Faktur;
Faktur merupakan suatu dokumen yang berisi rincian transaksi antara pembeli dan penjual.
4. Kuitansi;
Kuitansi merupakan dokumen tanda bukti transaksi pembayaran.
5. Perjanjian/Kontrak/SPK;
Perjanjian/Kontrak/SPK merupakan dokumen perjanjian/persetujuan tertulis antara dua pihak yang bersanksi hukum terkait dengan perolehan Barang Persediaan.
6. Berita Acara Serah Terima (BAST);
BAST merupakan dokumen sumber berupa BMN yang diserahkan terimakan dari pihak pertama kepada pihak kedua.
7. Memo/SK Kuasa Pengguna Barang;
Memo/SK Kuasa Pengguna Barang merupakan dokumen persetujuan/penetapan tertulis Kuasa Pengguna Barang atas perubahan nilai, perubahan kuantitas, dan/atau kondisi Barang Persediaan.
8. SK Penghapusan;

SK Penghapusan merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan menghapus BMN dari daftar barang sehingga membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

9. Formulir Pengeluaran Barang;

Formulir Pengeluaran Barang merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat pengeluaran barang persediaan.

10. Berita Acara Opname Fisik;

Berita Acara Opname Fisik merupakan sebuah dokumentasi berupa catatan resmi yang dibuat berdasarkan hasil inventarisasi melalui pelaksanaan opname fisik BMN/persediaan.

11. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/ Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);

- SP2HL merupakan surat diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.
- SPHL merupakan surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk mengesahkan pendapatan Hibah dan/atau belanja yang bersumber dari Hibah langsung dalam bentuk uang yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

12. Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS)/Persetujuan MPHL-BJS;

- MPHL-BJS adalah surat yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, dan/ atau belanja yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang/jasa/surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN
- Persetujuan MPHL-BJS adalah merupakan surat yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN sebagai persetujuan untuk mengesahkan dan mencatat pendapatan Hibah, beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah dalam bentuk barang, jasa, atau surat berharga yang penarikan dananya tidak melalui Kuasa BUN.

13. Memo Penyesuaian

Memo Penyesuaian merupakan formulir persetujuan jurnal penyesuaian entitas akuntansi berdasarkan informasi pada dokumen sumber pendukung.

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN